



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 380 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SATUAN KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja satuan kerja yang telah berhasil memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Kementerian Agama, perlu diberikan penghargaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Penghargaan bagi Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 580);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 254 Tahun 2021 tentang Penetapan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 255 Tahun 2021 tentang Penetapan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1452 Tahun 2022 tentang Penetapan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2022;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 1453 Tahun 2022 tentang Penetapan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berupa tambahan tunjangan kinerja kepada pegawai pada:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
- b. Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar;
- c. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta; dan
- d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

KEDUA : Besaran tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterima sebelumnya.

KETIGA : Besaran tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dengan nilai indeks Pembangunan Zona Integritas hasil evaluasi Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan ketentuan:

Nilai Indeks Zona Integritas	Besaran Tambahan Tunjangan Kinerja
85,00 s.d. 90,00	25% (dua puluh lima persen)
90,01 s.d. 95,00	35% (tiga puluh lima persen)
95,01 s.d. 100,00	50% (lima puluh persen)

- KEEMPAT : Pemberian tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku untuk seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara pada satuan kerja bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diusulkan kembali untuk tahun anggaran berikutnya, apabila satuan kerja dimaksud masih memenuhi kriteria satuan kerja berpredikat WBBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Untuk memastikan satuan kerja dimaksud masih memenuhi kriteria satuan kerja berpredikat WBBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan evaluasi terhadap satuan kerja dimaksud dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Menteri Agama c.q Sekretaris Jenderal Kementerian Agama setiap bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- KEENAM : Apabila terdapat Calon Pegawai Negeri Sipil yang masuk pada satuan kerja dimaksud setelah Keputusan ini ditetapkan, kepadanya tidak dapat diberikan tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUH : Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA apabila satuan kerja dimaksud dapat diusulkan kembali tambahan tunjangan kinerja pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara yang mutasi ke satuan kerja lain, besaran tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan diberlakukan ketentuan tunjangan kinerja pada satuan kerja baru.
- KESEMBILAN : Pimpinan satuan kerja dapat menanggukuhkan kenaikan tunjangan kinerja kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang menerima hukuman disiplin pegawai.
- KESEPULUH : Mekanisme atau persyaratan pembayaran tunjangan kinerja harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. kehadiran kerja, yang dibuktikan dengan presensi kehadiran, dan capaian kinerja, yang dibuktikan dengan laporan kinerja bulanan; dan
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEBELAS : Pemberian tunjangan kinerja pada satuan kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilaksanakan sejak satuan kerja ditetapkan sebagai Satuan Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani berdasarkan Keputusan Menteri Agama.

KEDUA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

